

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLEHARAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 642.1/699 / 2005

T e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK.
AL IKHLAS TUAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Al Ikhlas Tual
Nomor : 38/TT.AI/4/2004
Tanggal : 28 April 2004
- Menimbang** a. Bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Al Ikhlas Tual dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan, diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Nomor 1073/0/1983 sebagai mana telah diubah dengan keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984
a. Nomor 0480/11/1992
b. Nomor 0125/11/1994 Sebagai mana telah di ubah dengan keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/11/1995.
c. Nomor : 9383/AZ.1.2/0/1994 tanggal. 10 Februari 1994.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CJ/ 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan AL-IKHLAS
- Alamat : Jln. PATIMURA KOMPLEKS ISLAMIC CENTER
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TAMAN KANAK - KANAK AL - IKHLAS TUAL
- Alamat : Jln. PATIMURA KOMPLEKS ISLAMIC CENTER
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana di atur dalam Keputusan Menteri dan kebudayaan Nomor : 0486/11/1992 pemberian izin tersebut pada dictum " pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini telah berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tual,
Pada tanggal : 20 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara



Drs. KR. KOEDOEBOEN
PEMBINA INI
NIP. 630 002 826

Tembusan :

1. Bapak Direktur pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud RI. Di Jakarta.
2. Kepala kantor wilayah Depdikbud Provinsi Maluku di Ambon.
3. Kepala bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Provinsi Maluku di Ambon.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara di Tual
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kei Kecil di Tual.
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Al Ikhlas Tual di Tual